

Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif)

Wahyu Prabowo^{a, 1*}, Rani Pajrin^{a, 2}, Erinda Lamonti^{a, 3}

^a Universitas Tidar, Indonesia

¹ prabowowahyu87@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Januari 2023;

Revised: 13 Januari 2023;

Accepted: 27 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Hak Eksklusif;

Merek;

Perlindungan Hukum.

ABSTRAK

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki arti penting. Kegiatan usaha yang beragam di Indonesia, sering memunculkan permasalahan seperti adanya persamaan merek pada pokoknya/keseluruhan. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yakni antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan analisis terhadap studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi pemilik merek dari pelanggaran yang terjadi. Banyaknya kasus pelanggaran merek serupa yang terjadi di Indonesia membutuhkan kerjasama yang lebih tinggi antara pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia.

ABSTRACT

Legal Protection For The First Registrant Of Trademark Rights (Exclusive Rights). Traditionally, a brand is considered a valuable part of intellectual property. Business activities in Indonesia often bring up issues such as similarity in brand names. Unhealthy competition has occurred in a case documented in Decision Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, between Ruben Samuel Onsu and PT. Ayam Geprek Benny Sujono. This study utilizes a normative juridical approach, focusing on legislative regulations and case studies. The objective is to understand the legal protection provided to the initial brand registrant with exclusive rights. Secondary data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through reading and analysis of literature studies. The results demonstrate that legal protection for the initial registrant in the case between Ruben Samuel Onsu and PT. Ayam Geprek Benny Sujono in Decision Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adheres to applicable regulations and protects brand owners from violations. The number of similar brand violations that have occurred in Indonesia necessitates greater collaboration between the government, society, and law enforcement officials in order to achieve legal certainty in line with the constitutive system embraced by Indonesia.

Copyright © 2022 (Wahyu Prabowo, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Prabowo, W., Pajrin, R., & Lamonti, E. (2023). Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif). *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 6–12. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i1.1470>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki arti penting, karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, konsumen dapat membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, berdasarkan sistem konstitutif atau *first to file*, yang mana negara akan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.

Kegiatan usaha yang beragam di Indonesia, membuat peranan merek dalam kegiatan bisnis di Indonesia menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Keberagaman merek Indonesia sering memunculkan berbagai permasalahan seperti adanya persamaan merek pada pokoknya maupun keseluruhannya, dengan adanya persamaan merek maka konsumen mengalami kebingungan saat akan membeli barang atau menggunakan jasa. Pemilik merek sebagai pendaftar pertama akan berusaha mempertahankan kepemilikan merek tersebut apabila terjadi sebuah pelanggaran merek.

Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yakni antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Perkara ini bermula dari gugatan Ruben Samuel Onsu kepada PT. Ayam Geprek Benny Sujono, Ruben Samuel Onsu meminta hakim menghapus merek dagang milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, ditemukan bahwa adanya kesamaan unsur nama "BENSU" yang digunakan dalam merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan miliknya. Pihak Ruben Samuel Onsu kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

PT. Ayam Geprek Benny Sujono kemudian mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi atas dasar terdapat unsur yang dominan dalam merek milik Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dalam hal ini PT. Ayam Geprek Benny Sujono sudah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Kasus seperti ini memerlukan perlindungan hukum dari negara bagi pendaftar pertama hak atas merek untuk mempertahankan hak atas mereknya.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum yuridis normatif, yang mana metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum merek. Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah dengan menggunakan bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara membaca dan analisis terhadap studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari data atau bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukum yang ada dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun analisis data dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif yang mana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Data yang penulis kumpulkan kemudian di analisis, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang merek dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada untuk melihat pokok-pokok penting dalam perlindungan hak atas merek selaku pemegang hak eksklusif dikaitkan dengan studi kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Hasil dan pembahasan

Peraturan Mengenai Pendaftaran Hak Atas Merek Dikaitkan Dengan Adanya Hak Eksklusif. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki berbagai macam peraturan yang berlaku bagi warga negaranya, salah satunya adalah peraturan dalam bidang merek. Di Indonesia merek diatur dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Setelah melalui tahap yang cukup panjang, sertifikat merek akan diterbitkan apabila merek yang dimohonkan oleh pemilik merek telah memenuhi syarat formal dan substantif. Setelah merek terdaftar maka hak eksklusif melekat kepada pemilik merek dengan jangka waktu 10 tahun (dapat diperpanjang 10 tahun), hak eksklusif merupakan sebuah hadiah dari negara untuk seseorang yang mendaftarkan mereknya. Hak eksklusif yang telah diberikan negara kepada pendaftar pertama hak atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran merek yang sering terjadi di Indonesia.

Pendaftaran merek adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran, inilah yang lebih membawa kepastian hukum. Pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran merek berlangsung paling lama 14 bulan 10 hari.

Kasus yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa pendaftaran merek belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang khususnya merek yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu. Merek Ruben Samuel Onsu diketahui tidak memenuhi syarat pendaftaran merek khususnya syarat substantif yakni iktikad baik, alasan absolut (tidak diterimanya pendaftaran merek) dan alasan relatif (ditolakny permohonan pendaftaran merek).

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara seharusnya dapat melindungi pemilik merek yang memiliki iktikad baik dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kasus persamaan merek yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah salah satu akibat yang ditimbulkan dari kurang telitnya pemeriksa merek dalam meneliti permohonan merek dan juga iktikad buruk yang dimiliki oleh pemohon merek saat mendaftarkan mereknya.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum sebelum adanya sengketa atau permasalahan merek, perlindungan hukum preventif meliputi beberapa pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebelum merek terdaftar, yang mana terdapat dua syarat yakni syarat formal dan syarat substantif (iktikad baik, alasan relatif dan alasan absolut).

Kasus yang antara Ruben dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono menunjukkan perlindungan hukum secara preventif masih belum maksimal dilakukan, terbukti masih terjadi sengketa yang diakibatkan oleh persamaan merek milik Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Perlindungan hukum secara preventif seharusnya dapat mencegah terjadinya sengketa merek di Indonesia, namun diketahui bahwa Ruben Samuel Onsu memiliki iktikad buruk dan hal tersebut melanggar ketentuan syarat substantif pendaftaran merek, dan merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak memiliki unsur pembeda dan memiliki persamaan dengan merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang sudah terdaftar sebelumnya dalam Daftar Umum Merek.

Perlindungan preventif (pendaftaran merek) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan permasalahan merek kedepannya, seperti yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono ialah gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dikarenakan Ruben Samuel Onsu sebagai penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan kasasi atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan bahwa merek yang disengketakan Ruben merupakan merek milik Yessy Handalim yang mana hak milik merek tersebut telah beralih kepada Ruben berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak Atas Merek sejak tanggal 09 Februari 2019 kepada Ruben Samuel Onsu (pihak kedua) sehingga Ruben merupakan pemilik hak eksklusif atas merek BENSU (Bengkel Susu). Ruben keberatan karena merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono didaftar dengan menggunakan kata “BENSU” dan dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh penggugat.

Merek yang dipertanyakan tersebut sekilas tidak memiliki persamaan yang menimbulkan kebingungan konsumen, dijelaskan bahwa unsur kata “Bensu” dalam merek milik Ruben merupakan kepanjangan dari Bengkel Susu, dan unsur kata “Bensu” dalam merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono merupakan kepanjangan dari Benny Sujono. Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua merek tersebut tidak mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut dan atas hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu tidak diterima.

Gugatan rekonsensi yang diajukan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono, khususnya dalam petitum poin 3 (tiga) yang menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Bensu (*in casu penggugat rekonsensi*).

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pemohon/Ruben Samuel Onsu (penggugat konvensi) merupakan pemohon yang beriktikad tidak baik yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Majelis Hakim berpendapat penggugat rekonsensi/PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek tersebut berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terdapat dalam persidangan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah dengan adanya putusan yang berdasarkan keadilan dan pertimbangan hukum yang tepat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan rekonsensi dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono untuk sebagian dan menolak gugatan Ruben Samuel Onsu seluruhnya, dikarenakan merek milik Ruben Samuel Onsu memiliki persamaan pada keseluruhan atau identik dengan merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, hal ini menimbulkan kebingungan konsumen dan merugikan PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik merek tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, Ruben Samuel Onsu sebagai penggugat konvensi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa belum puas atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut. Setelah memeriksa putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 575/Pdt.Sus-HKI/2020. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu harus ditolak.

Indonesia sebagai negara hukum telah melindungi pemilik merek yang memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak pemilik merek terdaftar untuk mempertahankan merek miliknya dan melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa seizinnya. Perlu diketahui bahwa hal yang dilakukan oleh penggugat konvensi (Ruben Samuel Onsu) merupakan hal yang tidak baik untuk dilakukan, sehingga dirasa tepat untuk mencabut merek yang telah meniru milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Indonesia tidak hanya membutuhkan regulasi yang jelas dan memiliki sanksi yang tegas, namun juga membutuhkan kerjasama yang baik dari aparat pemerintahan yang menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik saat memberikan pelayanan kepada warga negaranya, kesadaran dan iktikad baik dari pemilik merek juga dibutuhkan agar sengketa merek dapat berkurang di Indonesia, serta peran aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi seseorang yang memiliki hak eksklusif apabila terjadi sebuah sengketa merek.

Banyaknya kasus persamaan merek pada pokok/keseluruhan membuktikan bahwa aparat pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual masih belum teliti dan maksimal dalam memeriksa permohonan dan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek yang berlaku saat ini.

Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan negara merupakan hal yang sangat penting untuk menjunjung perlindungan hukum di Indonesia, tentunya untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali semua pihak harus dapat memahami dan menerapkan peraturan merek yang berlaku saat ini, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Asas atau sistem konstitutif (first to file) diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek yang memiliki hak eksklusif sehingga perlindungan hukum dari negara dapat maksimal diberikan oleh negara kepada pemilik merek.

Kasus dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang dimenangkan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono memperlihatkan bahwa hak eksklusif benar-benar ada dan dijamin oleh negara, negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek (pendaftar pertama) saat terjadi sebuah sengketa atau permasalahan.

Penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum yaitu dalam kasus ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung telah tepat memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, yang mana pihak yang memiliki hak eksklusif benar-benar dilindungi oleh negara dan pihak yang beriktikad tidak baik mendapatkan sanksi atas hal yang telah dilakukannya.

Simpulan

Di Indonesia merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan tentang merek di Indonesia sebelumnya berdasarkan sistem deklaratif, kemudian berganti menjadi sistem konstitutif untuk mencapai kepastian hukum. Untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut, merek perlu didaftarkan, terdapat dua syarat pendaftaran merek yakni syarat syarat formal dan substantif (iktikad baik, alasan relatif dan alasan absolut). Setelah merek terdaftar, maka terbitlah sertifikat merek. Sertifikat merek merupakan bukti dari adanya hak atas merek, hak eksklusif akan muncul setelah adanya sertifikat tersebut. Perlindungan hukum merek dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sebuah sengketa, dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara saat terjadi sebuah sengketa atau permasalahan. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama selama masih memenuhi persyaratan, selama ada hak eksklusif maka perlindungan hukum masih berlangsung. Berdasarkan alat bukti dan fakta yang ada dalam persidangan, kasus ini dimenangkan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono. PT. Ayam Geprek Benny Sujono dapat mempertahankan hak atas mereknya dikarenakan Ruben Samuel Onsu terbukti meniru merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Setelah putusan tersebut dibacakan dan disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ruben Samuel Onsu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Referensi

- Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Costituendum*. 5 (1) : 58.
- Astar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Deepublish.

- Bafadhal, Thooyibah. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Undang : Jurnal Hukum*. 1 (1) : 25.
- Budi, Henry Soelistyo dan Syud Margono. 2001. *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta : Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia.
- Damian, Eddy. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung : Alumni.
- Desmayanti, Rakhmita. 2018. Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*. 6 (1) : 14.
- Dewi, Chandra Gita. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta : Deepublish.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Ekomadyo, Agus S. 2006. Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian. *Journal Itenas*. 2 (10) : 53.
- Faradz, Haedah. 2008. Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*. 8 (1) : 39.
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek)*. Yogyakarta : Medpress Digital.
- Haryono. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 2 (1) : 240.
- Hediati, Febri Noor. 2020. Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek. *Jurnal Suara Hukum*. 2 (2) : 237.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Jened,Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia.
- Kurnia, Titon Slamet. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung, : Alumni.
- Kusuma, Ida Ayu Citra Dewi dan I Ketut Sudantra, 2015. Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. 5 (1) : 3.
- Maasawet, Indra Rengkengbara. 2017. Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prinsipium*. 1 (1) : 65.
- Mamahit, Jisia. 2013. Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*. 1 (3) : 98.
- Maulana, Insan Budi. 2018. *108 Tanya Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk beluknya*. Jakarta : Erlangga.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Kencana.
- OK.Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pajrin, Rani RR Yunita Puspadari, Abdul Aziz. 2020. Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Patung Di Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya. *Intelektiva:Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. 2 (3) : 99.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Perjanjian Paris (The Paris Convention for The Protection of Industrial Property).
- Perjanjian TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights).
- Prabowo, Wahyu. 2017. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam. *Literasi Hukum*. 1 (1) : 7.
- Prasetya, I Made Dwi, I Gede Putra Ariana. 2018. Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* . 7 (1) : 8.
- Precillia, Yolanda, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. 2016. Analisis Yuridis Pendaftaran Merek Deskriptif Yang Menjadi Merek Generik (Studi Kasus: Putusan Nomor: 179/Pk/Pdt.Sus/2012). *Diponegoro Law Jurnal*. 5 (3) : 2.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan Nomor 575/Pdt.Sus-HKI/2020.
-

- Semaun, Syahriyah. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*. 14 (1) : 4.
- Sufiarina. 2012. Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. *ADIL : Jurnal Hukum*. 3 (2) : 5.
- Sujatmiko, Agung. 2011. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum*. 2 (18) : 177.
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*. 5 (1) : 162.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2016. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*. 9 (1) : 59.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Utomo, Tomy Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wahyono, Padmo. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Ind Hill Company.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1986 No.220/PK/1996.